



PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS I B

Jl. Masjid Raya No. 25 Sungguminasa – Telp/Fax. (0411) 864298
Email : sungguminasa@pta-makassarkota.go.id – Website : www.pa-sungguminasa.go.id
SUNGGUMINASA 92111

PERJANJIAN KERJA
Nomor 01/PPK/PA.SGM/I/2021
Tanggal 4 Januari 2021

ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
DENGAN
PERKUMPULAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PENGKAJIAN DAN ANALISIS JUDISIAL
(LBH PANJI)
TENTANG
PENYEDIAAN JASA LAYANAN
POS PELAYANAN HUKUM (POSYANKUM)
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA
TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
4. Surat Kepala Biro Umum selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Nomor 3/Bua.ULP/2/2018 Tanggal 8 Februari 2018 Perihal Langkah-Langkah Pelaksanaan Pengadaan Penyedia Jasa Pos Layanan Bantuan Hukum Pengadilan;
5. Penetapan Pemenang Penyedia Jasa Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun Anggaran 2021 Nomor W20-A18/1685/PL.08/XII/2021 Tanggal 30 Desember 2021;
6. Pengumuman Pemenang Penyedia Jasa Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun Anggaran 2021 Nomor W20-A18/1687/PL.08/XII/2021 Tanggal 31 Desember 2021.

Pada hari ini, Senin tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (04-01-2021) bertempat di Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 DRS. MUHAMMAD AMIN, M.A. dalam hal ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Sungguminasa, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: W20-A18/01/KU.01/I/2021 tanggal 4 Januari 2021, bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sungguminasa yang beralamat di Jl. Masjid Raya No. 25 Sungguminasa selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
- 2 SANDY YUNUS, S.HI dalam hal ini sebagai PJS Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pengkajian dan Analisis Judisial (LBH PANJI), berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002792.AH.01.07 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum

Pengkajian dan Analisis Judisial disingkat LBH PANJI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LBH PANJI yang berkedudukan di Dusun Camba, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat dalam bentuk **PERJANJIAN KERJA** untuk kegiatan penyediaan layanan hukum pada Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa tahun anggaran 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa adalah ruang yang disediakan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa bagi pemberi layanan hukum guna memberikan layanan hukum kepada Pemohon Pelayanan Hukum dalam bentuk kegiatan bantuan pembuatan surat gugatan / surat permohonan, pemberian advis dan konsultasi hukum;
2. Petugas Pemberi Pelayanan Hukum adalah Advokat / Sarjana Hukum / Sarjana Syariah yang bertugas di Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja kelembagaan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Lembaga Penyedia Pelayanan Hukum yaitu Yayasan Lembaga Hukum Lingkar Keadilan;
3. Pemohon Pelayanan Hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 pada BAB V (Pasal 22 s/d Pasal 35), yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Agama Sungguminasa;
4. Lembaga Penyedia Pelayanan Hukum adalah lembaga bantuan dan konsultasi hukum dari unsur organisasi profesi Advokat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham dan berkedudukan atau mempunyai kantor di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 1

- 1) Perjanjian Kerja ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Pelayanan Hukum pada Pengadilan Agama Sungguminasa sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi tercapainya rasa keadilan yang sebesar-besarnya;
- 2) Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip – prinsip :
 - a. Keadilan;
 - b. Non diskriminasi;
 - c. Keterbukaan;
 - d. Akuntabilitas;
 - e. Kepekaan gender;
 - f. Perlindungan bagi masyarakat tidak mampu dan terpinggirkan;
 - g. Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 1

- 1) Layanan Pos Pelayanan Hukum dilakukan oleh PIHAK KEDUA di Ruang Pos Pelayanan Hukum pada Pengadilan Agama Sungguminasa;
- 2) Layanan Pos Pelayanan Hukum pada Pengadilan Agama Sungguminasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA (Pemberi Layanan Hukum) yang meliputi **bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberian advis dan konsultasi hukum;**
- 3) Pegaturan dan daftar Pemberi Layanan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerja ini.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 1

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Pelayanan Hukum, minimal berupa satu ruangan beserta meja, kursi dan alat pengolah data;
- b. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi layanan hukum, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan anggaran dalam DIPA yang ada pada PIHAK PERTAMA.
 - 2) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada jumlah Jam Layanan yang digunakan dalam memberikan layanan.
- c. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan hukum pada Pos Pelayanan Hukum di Pengadilan Agama Sungguminasa;
- d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan hukum pada Pos Pelayanan Hukum di Pengadilan Agama Sungguminasa Secara berkala, minimal 3 (tiga) bulan sekali;
- e. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata melanggar isi perjanjian ini, berupa:
 - 1) Teguran Lisan ;
 - 2) Teguran Tertulis ;
 - 3) Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama;

Pasal 2

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menunjuk minimal 2 (dua) orang petugas yang terdiri dari 1 (satu) orang Tenaga Ahli yaitu Advokat dan 1 (satu) orang Tenaga Teknis yaitu staf minimal Sarjana Syari'ah/ Sarjana Hukum sebagai petugas pemberi layanan hukum pada Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa ;
- b. Melaksanakan pemberian layanan hukum sesuai hari dan jam kerja pelayanan pada Pengadilan Agama Sungguminasa;
- c. Memerintahkan Petugas Pemberi Pelayanan Hukum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja ;
- d. Menentukan jumlah Petugas Pemberi Pelayanan Hukum yang akan ditugaskan di Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa ;

- e. Membuat Jadwal Piket atau daftar Petugas Pemberi Pelayanan Hukum dan sistem pengaturan rotasi para Petugas Pemberi Pelayanan Hukum, serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa ;
- f. Membuat Buku Tamu yang memuat tanggal dan identitas setiap orang yang dilayani pada Pos Pelayanan Hukum;
- g. Membuat Laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa ;
- h. Mengisi Daftar Hadir sesuai Jam Kerja yang telah ditentukan;
- i. Membuat Surat Permintaan Pembayaran kepada PIHAK PERTAMA setiap akhir bulan dengan mencantumkan jumlah Jam Layanan yang telah dilaksanakan sesuai dengan laporan bulanan;
- j. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti komputer/laptop, printer dan sarana pendukung lainnya (jika belum tersedia);
- k. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (1) BAB IV Perjanjian Kerja ini ;
- l. Berhak mendapatkan imbalan jasa atas Pelayanan Hukum yang diberikan setiap bulannya sesuai dengan Jam Layanan yang dilaksanakan berdasarkan laporan bulanan;
- m. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja ini.

BAB V MASA BERLAKU

Pasal 1

Perjanjian Kerja ini berlaku untuk tahun anggaran 2021 terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja ini, dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerja ini dan/atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerja ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KRITERIA PETUGAS PEMBERI LAYANAN HUKUM

Pasal 1

PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Layanan Hukum di Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Advokat atau Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam ;
- b. Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam pemberian layanan hukum ;
- c. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mewujudkan pelayanan yang prima;
- d. Menguasai tata cara beracara di pengadilan agama ;
- e. Menguasai Sistem Operasi Komputer dan perangkat-perangkat pendukungnya.

BAB VII PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 1

- 1) PIHAK KEDUA memberikan layanan Hukum kepada pemohon layanan hukum berupa pemberian informasi/advis, konsultasi hukum dan atau pembuatan surat gugatan / permohonan ;

- 2) Dalam hal layanan hukum berupa pembuatan surat gugatan / permohonan, PIHAK KEDUA membuatnya secara utuh dan siap diajukan ke Meja I;
- 3) Surat gugatan / permohonan yang dibuat oleh pemberi layanan hukum diserahkan ke Meja I dalam bentuk hard copy dan soft copy dalam rangkap 7 (tujuh);
- 4) Biaya pengandaan surat gugatan / permohonan yang sudah jadi, dibebankan kepada pemohon layanan hukum ;
- 5) Apabila kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat / Pemohon dan Termohon) sama-sama mengajukan permohonan layanan hukum, maka tidak dibenarkan layanan dimaksud dilakukan oleh pemberi layanan hukum yang sama.

BAB VIII STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 1

Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip – prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum ;
- b. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemohon;
- c. Memberi pelayanan dengan prinsip 3S (Senyum, Salam dan Sapa);
- d. Melaksanakan tugas-tugas dengan memperhatikan prinsip 5R (Rapih, Resik, Ringkas, Rawat dan Rajin).

Pasal 2

Indikator Kinerja PIHAK KEDUA diukur melalui hal-hal sebagai berikut :

- a. Tingkat kepuasan pemohon layanan hukum terhadap pelayanan yang diberikan ;
- b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan ;
- c. Perbandingan jumlah pemohon layanan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Sungguminasa setiap bulannya .

BAB IX KODE ETIK

Pasal 1

PIHAK KEDUA wajib mematuhi Kode Etik pelayanan di Pos Pelayanan Hukum sebagai berikut :

- a. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan beracara pada Pengadilan Agama Sungguminasa selama melaksanakan tugas sebagai pemberi layanan hukum pada Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa;
- b. PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas ;
- c. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memberikan keterangan dan atau sarana yang dapat menyesatkan pemohon layanan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Sungguminasa ;
- d. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya / imbalan / tambahan dalam bentuk apapun dari pemohon layanan hukum ;
- e. PIHAK KEDUA dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu ;
- f. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan hukum di Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerja ini ;

- g. PIHAK KEDUA dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan ;
- h. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan menyalah gunakan ruangan Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerja ini ;
- i. Hubungan antara PIHAK KEDUA di Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai ;
- j. PIHAK KEDUA harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon layanan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab ;
- k. PIHAK KEDUA dilarang mengatas-namakan dirinya sebagai bagian atau petugas Pengadilan Agama Sungguminasa ;
- l. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk memberikan informasi sebenar-sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa .

BAB X KOORDINASI

Pasal 1

- 1) PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin;
- 2) Dalam melaksanakan pelayanan pos pelayanan hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK dapat berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten / Kota .

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 1

- 1) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja ini secara periodik sedikitnya 1 (satu) kali dalam sebulan ;
- 2) PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap Perjanjian Kerja ini .

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 1

- 1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Sungguminasa Tahun 2021 Nomor SP DIPA-005.04.309075/2021 Tanggal 23 November 2020 dengan nilai Pagu Sebesar Rp. 59.600.000,- (lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 2) Pembayaran imbalan jasa diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setiap satu bulan sekali pada awal bulan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dikali jumlah Jam Layanan yang diberikan setiap bulannya dengan maksimal sejumlah 49,70 JL (empat puluh sembilan koma tujuh puluh jam layanan) setiap bulannya;
- 3) Pembayaran imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan sistem pembayaran langsung (LS) ke Nomor Rekening PIHAK KEDUA;
- 4) Seluruh pajak-pajak yang timbul dalam pembayaran jasa tersebut ditanggung oleh PIHAK KEDUA melalui NPWP PIHAK KEDUA.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 1

- 1) Perjanjian Kerja ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 2) Perjanjian Kerja ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama ;
- 3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja ini .

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 1

- 1) Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa;
- 2) Perjanjian Kerja ini dibuat dengan semangat Kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadilan Agama Sungguminasa

PIHAK KEDUA

PJS Ketua
LBH PANJI



DRS. MUHAMMAD AMIN, M.A.
NIP. 19690716.200312.1.003



SANDY YUNUS, S.HI.



Mengetahui
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa,



DRA. HJ. MARTINA BUDIANA MULYA, M.H.
NIP. 19630317.199203.2.002